

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 26, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN.

Menimbang

- : a. bahwa pengaturan mengenai tata cara pengelolaan pajak reklame telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari tarif pajak reklame dan meminimalisir terjadinya los potensi dari wajib pajak reklame permanen dan non permanen yang melakukan perpanjangan izin, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Nomor 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

- 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Peraturan **Undang-Undang** Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0710) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 77);
- 8. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan tersebut.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, wajib Pajak Reklame yaitu pihak ketiga.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki NPWPD.
- 2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

NJOPR dihitung berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemilik dan/atau Penyelenggara Reklame ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Reklame	Satuan Ukuran	Masa Pajak	NJOPR (Rp)
1.	Megatron/Videotron/LED	M^2	3 bulan/ 1 tahun	17.194.125
2.	Billboard	M^2	3 bulan/ 1 tahun	529.050
3.	Billboard pada Bando Jalan dan Jembatan Penyebrangan Orang	M^2	3 bulan/ 1 tahun	1.058.100
4.	Papan <i>Neon Box/Neon Sign</i> , <i>Branding</i> dan Sejenisnya	M^2	3 bulan/ 1 tahun	396.788
5.	Berjalan termasuk pada kendaraan	M^2	1 tahun	1.058.100
6.	Melekat, Stiker, dan Poster	Rim	1 tahun	462.919
7.	Selebaran, Brosur, dan Pamflet	Rim	1 bulan	132.263
8.	Udara (Balon Udara)	Buah	1 bulan	5.290.500
9.	Apung	Buah	1 bulan	264.525
10.	Kain (Spanduk, Umbul-Umbul, Baliho, dan <i>Banner</i>)	M^2	1 minggu	79.358
11.	Suara	Hari	1 hari	198.394
12.	Film/Slide	Hari	1 hari	198.394
13.	Peragaan	1 (satu)	1 hari	79.358

3. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kelas Jalan dalam penentuan NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:
 - a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kota; dan
 - d. jalan desa.
- (2) Nilai Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pda ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- 4. Ketentuan Pasal 29 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Masa Pajak Reklame terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) bulan/1 (satu) tahun takwim;
 - b. 1 (satu) bulan takwim;
 - c. 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari; dan
 - d. 1 (satu) hari.
- (2) Reklame yang menggunakan masa perhitungan Pajak Reklame dalam waktu 3 (tiga) bulan atau 1 (satu) tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Reklame *Videotron/Megatron/LED*, *Billboard*, *Billboard* pada Bando Jalan dan Jembatan Penyebrangan Orang, Papan, *Neon Box/Neon Sign*, *Branding* dan sejenisnya; dan
 - b. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.
- (3) Reklame yang menggunakan masa perhitungan Pajak Reklame dalam waktu 1 (satu) bulan takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Reklame Melekat, Stiker, Poster;
 - b. Reklame Selebaran, Brosur, Pamflet;
 - c. Reklame Udara; dan
 - d. Reklame Apung.
- (4) Reklame yang menggunakan masa perhitungan Pajak Reklame dalam waktu 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Reklame Kain, spanduk/umbul-umbul, dan baliho/banner.
- (5) Reklame yang menggunakan masa perhitungan Pajak Reklame dalam waktu 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Reklame Suara;
 - b. Reklame Film/Slide; dan
 - c. Reklame Peragaan.

- (6) Apabila jangka waktu penyelenggaraan Reklame kurang dari masa perhitungan Pajak Reklame, penyelenggaraan Reklame dihitung berdasarkan masa perhitungan Pajak Reklame sesuai jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5).
- (7) Apabila jangka waktu penyelenggaraan Reklame melebihi dari masa perhitungan pajak Reklame, penyelenggaraan Reklame dihitung berdasarkan kelipatan masa perhitungan Pajak Reklame sesuai jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5).
- (8) NSR untuk jenis reklame permanen, non permanen, dan contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 10 Agustus 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN, ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Agustus 2023

> SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 14 Agustus 2023

SEMPETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

NILA SEWA REKLAME PERMANEN, NON PERMANEN, DAN CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

A. NILAI SEWA REKLAME UNTUK JENIS REKLAME PERMANEN

1. Nilai Sewa Reklame (NSR) yang menggunakan jangka waktu 1 (satu) tahun takwim dengan 1 (satu) Sudut Pandang ditetapkan dalam tabel dibawah ini:

NO	JENIS REKLAME DAN KELAS JALAN	NILAI KELAS JALAN (Rp)	NJOPR (Rp)	INDEKS	NSPR (Rp)	NSR (Rp)	TARIF PAJAK REKLAME (Rp)/M²/Tahun			
					3 x 5	4 + 6	7 x 25%			
1	MECATRONAL PROTECTION (F.E.D.	3	4	5	6	7	8			
1	MEGATRON/VIDEOTRON/LED									
	a. Jalan Nasional	619.273	17.194.125	4	2.477.092	19.671.217	4.917.804			
	b. Jalan Provinsi	567.667	17.194.125	4	2.270.668	19.464.793	4.866.198			
	c. Jalan Kota	516.061	17.194.125	4	2.064.244	19.258.369	4.814.592			
	d. Jalan Desa	450.966	17.194.125	4	1.803.864	18.997.989	4.749.497			
2	BILLBOARD									
	a. Jalan Nasional	619.273	529.050	4	2.477.092	3.006.142	751.536			
	b. Jalan Provinsi	567.667	529.050	4	2.270.668	2.799.718	699.930			
	c. Jalan Kota	516.061	529.050	4	2.064.244	2.593.294	648.324			
	d. Jalan Desa	450.966	529.050	4	1.803.864	2.332.914	583.229			
3	BILLBOARD PADA BANDO JALAN/JEMBATAN PENYEBRANGAN ORANG									
	a. Jalan Nasional	619.273	1.058.100	4	2.477.092	3.535.192	883.798			
	b. Jalan Provinsi	567.667	1.058.100	4	2.270.668	3.328.768	832.192			
	c. Jalan Kota	516.061	1.058.100	4	2.064.244	3.122.344	780.586			
	d. Jalan Desa	450.966	1.058.100	4	1.803.864	2.861.964	715.491			
4	NEON SIGN, NEON BOX, TINE PLATE, DAN PAPAN M	ERK								
	a. Jalan Nasional	619.273	396.788	4	2.477.092	2.873.880	718.470			
	b. Jalan Provinsi	567.667	396.788	4	2.270.668	2.667.456	666.864			
	c. Jalan Kota	516.061	396.788	4	2.064.244	2.461.032	615.258			
	d. Jalan Desa	450.966	396.788	4	1.803.864	2.200.652	550.163			

2. Nilai Sewa Reklame (NSR) yang menggunakan jangka waktu 1 (satu) tahun takwim dengan lebih dari 1 (satu) Sudut Pandang ditetapkan dalam tabel dibawah ini:

NO	JENIS REKLAME DAN KELAS JALAN	NILAI KELAS JALAN (Rp)	NJOPR (Rp)	INDEKS	NSPR (Rp)	NSR (Rp)	TARIF PAJAK REKLAME (Rp)/M²/Tahun		
					3 x 5	4 + 6	7 x 25%		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	MEGATRON/VIDEOTRON/LED								
	a. Jalan Nasional	619.273	17.194.125	5	3.096.365	20.290.490	5.072.623		
	b. Jalan Provinsi	567.667	17.194.125	5	2.838.335	20.032.460	5.008.115		
	c. Jalan Kota	516.061	17.194.125	5	2.580.305	19.774.430	4.943.608		
	d. Jalan Desa	450.966	17.194.125	5	2.254.830	19.448.955	4.862.239		
2	BILLBOARD								
	a. Jalan Nasional	619.273	529.050	5	3.096.365	3.625.415	906.354		
	b. Jalan Provinsi	567.667	529.050	5	2.838.335	3.367.385	841.846		
	c. Jalan Kota	516.061	529.050	5	2.580.305	3.109.355	777.339		
	d. Jalan Desa	450.966	529.050	5	2.254.830	2.783.880	695.970		
3	BILLBOARD PADA BANDO JALAN/JEMBATAN PENYE	BRANGAN ORAN	G						
	a. Jalan Nasional	619.273	1.058.100	5	3.096.365	4.154.465	1.038.616		
	b. Jalan Provinsi	567.667	1.058.100	5	2.838.335	3.896.435	974.109		
	c. Jalan Kota	516.061	1.058.100	5	2.580.305	3.638.405	909.601		
	d. Jalan Desa	450.966	1.058.100	5	2.254.830	3.312.930	828.233		
4	NEON SIGN, NEON BOX, TINE PLATE, DAN PAPAN MERK								
	a. Jalan Nasional	619.273	396.788	5	3.096.365	3.493.153	873.288		
	b. Jalan Provinsi	567.667	396.788	5	2.838.335	3.235.123	808.781		
	c. Jalan Kota	516.061	396.788	5	2.580.305	2.977.093	744.273		
	d. Jalan Desa	450.966	396.788	5	2.254.830	2.651.618	662.905		

3. Nilai Sewa Reklame (NSR) yang menggunakan jangka waktu 3 (tiga) bulan takwim dengan 1 (satu) Sudut Pandang ditetapkan dalam tabel dibawah ini:

NO	JENIS REKLAME DAN KELAS JALAN	NILAI KELAS JALAN (Rp)	NJOPR (Rp)	INDEKS	NSPR (Rp)	NSR (Rp)	TARIF PAJAK REKLAME (Rp)/M²/Tahun		
					3 x 5	((4 + 6)/4 + ((4+6)/4*10%)	7 x 25%		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	MEGATRON/VIDEOTRON/LED								
	a. Jalan Nasional	619.273	17.194.125	4	2.477.092	5.409.585	1.352.396		
	b. Jalan Provinsi	567.667	17.194.125	4	2.270.668	5.352.818	1.338.205		
	c. Jalan Kota	516.061	17.194.125	4	2.064.244	5.296.051	1.324.013		
	d. Jalan Desa	450.966	17.194.125	4	1.803.864	5.224.447	1.306.112		
2	BILLBOARD								
	a. Jalan Nasional	619.273	529.050	4	2.477.092	826.689	206.672		
	b. Jalan Provinsi	567.667	529.050	4	2.270.668	769.922	192.481		
	c. Jalan Kota	516.061	529.050	4	2.064.244	713.156	178.289		
	d. Jalan Desa	450.966	529.050	4	1.803.864	641.551	160.388		
3	BILLBOARD PADA BANDO JALAN/JEMBATAN PENYI	EBRANGAN ORAN	G						
	a. Jalan Nasional	619.273	1.058.100	4	2.477.092	972.178	243.044		
	b. Jalan Provinsi	567.667	1.058.100	4	2.270.668	915.411	228.853		
	c. Jalan Kota	516.061	1.058.100	4	2.064.244	858.645	214.661		
	d. Jalan Desa	450.966	1.058.100	4	1.803.864	787.040	196.760		
4	NEON SIGN, NEON BOX, TINE PLATE, DAN PAPAN MERK								
	a. Jalan Nasional	619.273	396.788	4	2.477.092	790.317	197.579		
	b. Jalan Provinsi	567.667	396.788	4	2.270.668	733.550	183.388		
	c. Jalan Kota	516.061	396.788	4	2.064.244	676.784	169.196		
	d. Jalan Desa	450.966	396.788	4	1.803.864	605.179	151.295		

4. Nilai Sewa Reklame (NSR) yang menggunakan jangka waktu 3 (tiga) bulan takwim dengan lebih dari 1 (satu) Sudut Pandang ditetapkan dalam tabel dibawah ini:

	dibawah ini:							
NO	JENIS REKLAME <i>DAN</i> KELAS JALAN	NILAI KELAS JALAN (Rp)	NJOPR (Rp)	INDEKS	NSPR (Rp)	NSR (Rp)	TARIF PAJAK REKLAME (Rp)/M²/Tahun	
					3 x 5	((4 + 6)/4 + ((4+6)/4*10%)	7 x 25%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	MEGATRON/VIDEOTRON/LED							
	a. Jalan Nasional	619.273	17.194.125	5	3.096.365	5.579.885	1.394.971	
	b. Jalan Provinsi	567.667	17.194.125	5	2.838.335	5.508.927	1.377.232	
	c. Jalan Kota	516.061	17.194.125	5	2.580.305	5.437.968	1.359.492	
	d. Jalan Desa	450.966	17.194.125	5	2.254.830	5.348.463	1.337.116	
2	BILLBOARD							
	a. Jalan Nasional	619.273	529.050	5	3.096.365	996.989	249.247	
	b. Jalan Provinsi	567.667	529.050	5	2.838.335	926.031	231.508	
	c. Jalan Kota	516.061	529.050	5	2.580.305	855.073	213.768	
	d. Jalan Desa	450.966	529.050	5	2.254.830	765.567	191.392	
3	BILLBOARD PADA BANDO JALAN/JEMBATAN PENYI	EBRANGAN ORAN	G					
	a. Jalan Nasional	619.273	1.058.100	5	3.096.365	1.142.478	285.619	
	b. Jalan Provinsi	567.667	1.058.100	5	2.838.335	1.071.520	267.880	
	c. Jalan Kota	516.061	1.058.100	5	2.580.305	1.000.561	250.140	
	d. Jalan Desa	450.966	1.058.100	5	2.254.830	911.056	227.764	
4	NEON SIGN, NEON BOX, TINE PLATE, DAN PAPAN MERK							
	a. Jalan Nasional	619.273	396.788	5	3.096.365	960.617	240.154	
	b. Jalan Provinsi	567.667	396.788	5	2.838.335	889.659	222.415	
	c. Jalan Kota	516.061	396.788	5	2.580.305	818.701	204.675	
	d. Jalan Desa	450.966	396.788	5	2.254.830	729.195	182.299	

B. NILAI SEWA REKLAME UNTUK JENIS REKLAME NON PERMANEN

Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Strategis Pemasangan Reklame dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame, tercantum pada tabel di bawah ini:

NO	JENIS REKLAME DAN KELAS JALAN	SATUAN UKURAN	NJOPR (Rp)	NSPR (Rp)	NSR (Rp)	TARIF PAJAK (Rp)	MASA PAJAK
				4 x 50%	4 + 5	6 x 25%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Berjalan, termasuk pada kendaraan	M^2	1.058.100	529.050	1.587.150	396.788	1 (Satu) Tahun
2	Melekat, stiker dan poster	Rim	462.919	231.460	694.379	173.595	Bulan
3	Selebaran, Brosur dan Pamflet	Rim	132.263	66.132	198.395	49.599	Bulan
4	Udara (balon udara)	Buah	5.290.500	2.645.250	7.935.750	1.983.938	1 (Satu) Bulan
5	Apung	Buah	264.525	132.263	396.788	99.197	1(Satu) Bulan
6	Kain (Spanduk, umbul-umbul, baliho, dan banner)	M^2	79.358	39.679	119.037	29.759	1 (Satu) Minggu
7	Suara	Hari	198.394	99.197	297.591	74.398	1 (Satu) Bulan
8	Film/slide	Hari	198.394	99.197	297.591	74.398	1 (Satu) Hari
9	Peragaan	1 (Satu) Kali Peragaan	79.358	39.679	119.037	29.759	1 (Satu) Hari

C. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

1 BILLBOARD

a. Jalan Provinsi

1) Data Reklame:

a) Jenis Reklame : Billboard

b) Nama Ruas Jalan : Jl. Pahlawan Seribu

c) Ukuran : 4m x 6m d) Isi Ringkas : Selular

e) Sudut Pandang : 1 sudut pandang

f) Waktu penyelenggaraan : 1 tahun

2) Perhitungan Pajak:

a) Luas : $4m \times 6m = 24m^2$

b) Nilai Sewa Reklame : Rp2.799.718

c) Tarif Pajak : 25%

d) Pajak Per m²/Tahun : 25% x Rp2.799.718 = Rp699.930 e) Pajak yang harus dibayar : 24 x Rp. 375.000,- = **Rp16.798.320**

Bila isi ringkas reklame berupa produk Rokok, maka perhitungan pajak :

a) Nilai Sewa reklame : Rp2.799.718

b) Tambahan Nilai Sewa Reklame : 25% x Rp2.799.718 = Rp699.930
c) Jumlah Nilai Sewa Reklame : = Rp3.499.648
d) Pajak Per m²/Tahun : 25% x Rp3.499.648 = Rp874.912
e) Pajak yang harus dibayar : 24 x Rp874.912 = **Rp20.997.888**

b. Jalan Kota

1) Data Reklame:

a) Jenis Reklame : Billboard

b) Nama Ruas Jalan : Jl. Bintaro Utama 3

c) Ukuran : 4m x 6m d) Isi Ringkas : Selular

e) Sudut Pandang : lebih dari 1 sudut pandang

f) Waktu penyelenggaraan : 1 tahun

2) Perhitungan Pajak:

a) Luas : $4m \times 6m = 24m^2$ b) Nilai Sewa Reklame : Rp3.109.355

c) Tarif Pajak : 25%

d) Pajak Per m^2 /Tahun : 25% x Rp3.109.355 = Rp777.338 e) Pajak yang harus dibayar : 24 x Rp777.338 = Rp18.656.112

Bila isi ringkas reklame berupa prosuk Rokok, maka perhitungan pajak :

a) Nilai Sewa Reklame : Rp3.109.355

b) Tambahan Nilai Sewa Reklame : 25% x Rp3.109.355 = Rp777.338
c) Jumlah Nilai Sewa Reklame : Ep3.886.693
d) Pajak Per m²/Tahun : 25% x Rp3.886.693 = Rp971.673

e) Pajak yang harus dibayar : 24 x Rp971.673 = Rp23.320.152

2 NEON BOX/NEON SIGN

a. Jalan Negara

1) Data Reklame:

a) Jenis Reklame
b) Nama Ruas Jalan
c) Ukuran
d) Isi Ringkas
e) Sudut Pandang
f) Waktu penyelenggaraan
i Neon Box
i Jln. Rambutan
i 2m x 3m
i Produk Elektonik
i 1 sudut pandang
i 3 bulan

2) Perhitungan Pajak:

a) Luas : $2m \times 3m = 6m^2$

b) Nilai Sewa Reklame : Rp790.317 c) Pengurangan NSR : 25% x Rp790.317 = Rp197.579

Rp592.738

d) Nilai Sewa Reklame :
e) Tarif Pajak : 25% :

f) Pajak Per $m^2/3$ bulan : 25% x Rp592.738 = Rp148.184 g) Pajak yang harus dibayar : 6 x Rp148.184 = **Rp889.107**

				4		
	Bi	la isi	ringkas reklame berupa produ	k Rokok, maka perhitunga	n pajak:	
	a)		ai Sewa Reklame	:		Rp592.738
	b)	Tar	mbahan Nilai Sewa Reklame	: 25% x Rp592.738	=	Rp148.184
	c)	Ju	mlah Nilai Sewa Reklame	:	=	Rp740.922
	d)	Paj	ak Per m²/3 bulan	: 25% x Rp740.922	=	Rp185.230
	e)	Paj	ak yang harus dibayar	: 6 x Rp185.230	=	Rp1.111.383
b) Ja	lan D	esa dan Jalan Lingkungan			
	1)	Da	ta Reklame :			
		a)	Jenis Reklame	: Neon Sign		
		b)	Nama Ruas Jalan	: Jl. Cabe 4		
		c)	Ukuran	: 2m x 3m		
		d)	Isi Ringkas	: Produk Elektronik		
		e)	Sudut Pandang	: Lebih dari 1 sudut par	ndang	
		f)	Waktu penyelenggaraan	: 1 tahun		
	2)	Per	hitungan Pajak			
		a)	Luas	$: 2m \times 3m = 6m^2$		
		b)	Nilai Sewa Reklame	:		Rp2.651.618
		c)	Tarif Pajak	: 25%		1. St. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20
		d)	Pajak Per m²/3 bulan	: 25% x Rp2.651.618	=	Rp662.904
		e)	Pajak yang harus dibayar	: 6 x Rp662.904	=	Rp3.977.424
	Bil	a isi r	ingkas reklame berupa produl	k Rokok, maka perhitungan	pajak:	
	a)		ai Sewa Reklame	, 1	=	Rp2.651.618
	b)	Tan	nbahan Nilai Sewa Reklame	25% x Rp2.651.618	=	Rp662.904
	c)	Jun	nlah Nilai Sewa Reklame	•		Rp3.314.522
	d) Pajak Per m²/3 bulan		ak Per m²/3 bulan	25% x Rp3.314.522	=	Rp828.630
	e)	Paja	ak yang harus dibayar	6 x Rp828.630	=	Rp4.971.780
3 B	ALIHO)/ <i>BA</i> .	NNER			
	1)		a Reklame :			
	- 1	a)	Jenis Reklame	: Baliho/Banner		
		b)	Nama Ruas Jalan	: Jl. Cilenggang Raya		
		c)	Ukuran	: 4m x 6m		
		d)	Isi Ringkas	: Produk Makanan		
		e)	Waktu penyelenggaraan	: 1 Minggu		
	2)	Perk	nitungan Pajak :			
	-,	a)	Luas	$: 4m \times 6m = 24m^2$		
		b)	Nilai Sewa Reklame	: Rp119.037		
		c)	Tarif Pajak	: 25%		
		d)	Pajak Per m²/minggu	: 25% x Rp119.037	_	D. 00 770
		e)	Pajak yang harus dibayar	The state of the second	=	Rp29.759
		C)	rajak yang narus dibayar	: 24 x Rp29.759	=	Rp714.216/Minggu
			ngkas reklame berupa produk	Rokok, maka perhitungan	pajak :	
	a)		i Sewa reklame		=	Rp119.037
	p)		bahan Nilai Sewa Reklame	: 25% x Rp119.037	=	Rp29.759
	c)		ılah Nilai Sewa Reklame	:	=	Rp148.796
	d)		k Per m²/minggu	: 25% x Rp148.796	=	Rp37.199
	e)	Paja	k yang harus dibayar	: 24 x Rp37.199	=	Rp892.776/Minggu

WALI KOTA TANGERANG SELATAN, ttd. BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 14 Agustus 2023 SEKRETARIAT DAERAH KOPA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani